



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172  
**KEPAHIANG - BENGKULU**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
  - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
  - c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
  - d. bahwa personil yang namanya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

